



Weaving Culture To Construct Legal Development

Mastorat¹, Gufran², Nasrullah³, Adnan⁴, Juhriati⁵, Ahmad⁶, Muhammad Asad Imaduddin⁷, Darmin^{8*}

1,2,3,4,5,6,7,8Universitas Muhammadiyah Bima, NTB, Indonesia

Email: ¹mastorat@umbima.ac.id, ²gufran@umbima.ac.id, ³nasrullah@umbima.ac.id, ⁴adnan@umbima.ac.id,⁵juhriati@umbima.ac.id, ⁶ahmad@umbima.ac.id, ⁷imaduddin@umbima.ac.id, ^{8*}darmin@umbima.ac.idEmail Penulis Korespondensi: ¹darmin@umbima.ac.id

Abstrak– Era saat ini menuntut perubahan iklim berhukum, seiring pola perilaku berhukum masyarakat semakin berinovatif dan disisi lain sistem hukum yang digunakan oleh setiap negara senantiasa mengarah kepada relativitas, artinya untuk menyikapi inovatif dan relativitas ini tidak hanya fokus pada central legal system tetapi juga berorientasi pada combination legal system. Kenyataan ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik hukum itu sendiri. merubah sistem berhukum nasional Indonesia, baik sistem hukum Common Law (Anglo Saxon) maupun sistem hukum Civil Law (Eropa Kontinental) termasuk Indonesia. Kultur pembentukan peraturan dan perundang-undangan ini merupakan sikap politik hukum yang perkembangan dan berlaku secara substansial, sehingga dalam pengembangan kultur hukum masyarakat perlu strategi yang terarah dan terukur melalui perumusan kebijakan dan strategi pembudayaan hukum serta upaya pengembangan budaya hukum. Dalam mewujudkan prinsip-prinsip dasar tersebut. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat kondisi alam dan keanekaragaman tradisi masyarakat cukup memberiwarna terhadap konstruksi hukum nasional, tujuannya menggali budaya yang merupakan prinsip-prinsip dasar kehidupan masyarakat Indonesia. Di lain sisi penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi sosio yuridis terhadap perilaku kehidupan sosial masyarakat yang dipatuhi dan ditaati (Living Law) sebagai sebuah nilai, norma, dan moral yang berlaku dalam kehidup bersama dimasyarakat. Kemudian dari hasil penelitian ini, luarannya direkomendasikan kepada lembaga yang berwenang agar dalam membentuk hukum nasional berpedoman pada budaya (Living Law) . Targetnya masyarakat melegitimasi the new law yang mampu memberi rasa keadilan, kesejahteraan, supremasi hukum secara adil dan merata.

Kata Kunci: Kultur1, Konstruksi2, Hukum3, Pembangunan4, Merajut5

Abstract– The current era demands a change in the legal climate, along with the increasingly innovative patterns of people's legal behavior and on the other hand the legal system used by each country always leads to relativity, meaning that in responding to this innovation and relativity, it is not only focused on the central legal system but also oriented towards the combination legal system. This reality is greatly influenced by the development of legal politics itself. changing the national legal system of Indonesia, both the Common Law (Anglo Saxon) legal system and the Civil Law (Continental Europe) legal system including Indonesia. The culture of forming regulations and legislation is a legal political attitude that develops and applies substantially, so that in developing the legal culture of society, a directed and measurable strategy is needed through the formulation of policies and strategies for cultivating law and efforts to develop legal culture. In realizing these basic principles. This research is important to be carried out considering the natural conditions and diversity of community traditions that are quite colorful in the construction of national law, the aim is to explore the culture which is the basic principles of Indonesian society. On the other hand, this study aims to conduct a socio-juridical study of the behavior of social life of society that is obeyed and complied with (Living Law) as a value, norm, and moral that applies in life together in society. Then from the results of this study, the output is recommended to the authorized institution so that in forming national law it is guided by culture (Living Law). The target is for society to legitimize the new law which is able to provide a sense of justice, welfare, and supremacy of law fairly and evenly.

Keywords: Culture1, Construction2, Law3, Development4, Knitting5

1. PENDAHULUAN

Indonesia dengan luas wilayah daratan 5.193.250 dan lautan 3.273.819 Km² yang terbentang ke 17.671 pulau dari sabang sampai merauk , dengan jumlah penduduk di semester II tahun 2020 yang telah diintegrasikan pada data sensus penduduk berjumlah 271.349.889 jiwa , dan tersebar keseluruh wilayah Indonesia serta 1.340 suku bangsa . Sebagai negara yang majemuk Indonesia tetap kembali kepada prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara “bhineka tunggal ika”, kemajemukan itu dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NKRI) tahun 1945 , sehingga baik secara de jure maupun secara de facto Indonesia memiliki kultur yang komprehensif.

Kondisi tersebut menuntun merajut kultur kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mengkostruksi pembangunan hukum nasional dan daerah yang kokoh dan bermartabat, karena era digitalisasi saat ini sulit mempertahankan kondisi sistem hukum baik sistem hukum Common Law (Anglo Saxon) yang dianut oleh negara Inggris dan negara-negara jajahannya yang berpaham bahwa putusan pengadilan merupakan sumber hukumnya maupun sistem hukum Civil Law (Eropa Kontinental) yang dianut oleh negara-negara Eropa daratan dan negara-negara jajahannya termasuk Indonesia yang berpegang pada kondifikasi undang-undang sebagai sumber hukum utamanya dengan sistem peradilan bahwa hakim memiliki peran penting (inkuisitorial) dalam mengarahkan dan memutuskan suatu perkara yang ditanganiya [1]. Perlu disadari kondisi yang dicapai saat ini belum cukup kuat untuk menghadapi tantangan yang ada, sehingga pembentukan peraturan dan perundang-undangan bukanlah sekedar masalah legal drafting belaka akan tetapi peraturan dan perundang-undangan itu pada prinsipnya harus memenuhi rasa keadilan, kenyataan, kesadaran hukum masyarakat, dan memiliki legitimasi yang mengacu pada asas dan hierarki pembentukannya [2].

Kultur pembentukan peraturan dan perundang-undangan ini merupakan sikap politik hukum yang perkembangan dan berlaku secara substansial, sehingga pengembangan budaya hukum harus dilakukan melalui strategi pengembangan



This is an open access article under the CC-BY-SA license

Terakreditasi SINTA 5 SK :72/E/KPT/2024

Mastorat, Copyright © 2019, JUMIN, Page 1845

Submitted: 19/03/2025; Accepted: 02/05/2025; Published: 30/05/2025



yang terarah dan terukur melalui perumusan kebijakan, strategi pembudayaan hukum dan upaya pengembangan budaya hukum [3]. Konstruksi pembangunan kebijakan hukum nasional diarahkan pada keinginan untuk melakukan pemberian sistem berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang wajib dijunjung tinggi oleh masyarakat, yakni: supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum [4]. Dalam mewujudkan prinsip-prinsip dasar tersebut, konstruksi pembentukan peraturan dan perundang-undangan berupaya merajut kultul memperkokoh pembangunan hukum nasional meliputi substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture) dengan membuat grand design sebagai pedoman pembentuk peraturan dan perundang-undangan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat [5], [6].

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Bima mengingat kondisi alam dan keanekaragaman tradisi cukup memberiwarna terhadap konstruksi hukum pembangunan nasional disisi lain wilayah Bima memiliki kerajaan pada masa lampau yang swaprajaan cukup memebrikan perhatian terhadap perkembangan hukum nasional. Maka penelitian ini merupakan studi sosio yuridis terhadap prilaku kehidupan sosial masyarakat yang dipatuhi dan ditaati (*Living Law*) sebagai sebuah nilai, norma, dan moral yang berlaku dalam kehidup bersama dimasyarakat. Kondisi itu jika dilakukan pengkajian atau analisis akan dapat dijadikan dasar berpijak dalam membentuk suatu kebijakan. Di era Otonomi saat ini terdapat seabrek peraturan dan perundang-undangan yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif, tetapi terkadang kandas dalam mengimplementasikannya karena materi muatannya tidak menjiwai tradisi yang berkembang dikehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini akan merajut hikmah dibalik kultur untuk mengkostruksi pembangunan hukum nasional sebagai perwujudan otonomi berdasarkan teori-teori hukum dan fenomena-fenomena kehidupan sosial masyarakat dalam rangka pembentukan peraturan dan perundang-undangan yang merupakan titik sentral objek penelitian, artinya dalam mengimplementasikan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yang didasarkan pada hukum-hukum sekunder, yaitu peraturan dan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, dan lainnya dan pendekatan hukum primer, yakni bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan dan hasil observasi dilapangan (data Lapangan) untuk menemukan nilai, norma, dan moral yang berlaku sebagai aturan hukum di tengah-tengah masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yang dirancang dengan merajut fakta lapangan (*field research*) dan dukumen-dokumen perpustakan (*library research*) untuk mendapatkan informasi-informasi yang berupa data primer atau data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan melakukan observasi terhadap responden yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara, sementara data sekunder atau data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dari berbagai instansi yang terkait, juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, data tersier atau kamus-kamus hukum dan kamus lainnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan, yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam pembuatan pembangunan hukum. Penelitian ini juga akan menggambarkan konstribusi ilmiah perkembangan ilmu hukum baik secara teoritis maupun secara praktik, sehingga diperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai gejala hukum di masyarakat.

Sebagaimana tersebut di atas bahwa sumber data dalam penelitian ini kelak yang dapat memberikan informasi yang tepat, yakni eksekutif dan legislatif, juga tokoh-tokoh adat yang memiliki kompotensi-/kemampuan menjelaskan tentang nilai-nilai, norma, dan moral, serta sumber lain yang didapat melalui wawancara. Selanjutnya dokument-dokumen perpustakaan berupa, ubuku-buku hukum, undang-undang, prosiding hukum, jurnal hukum, opini-opini hukum atau berbagai tulisan ilmiah tentang hukum, baru kemudian kamus-kamus hukum yang memberi arti tentang istilah-istilah hukum, semuanya diperoleh melalui perpustakaan. Untuk mempermudah melakukan analisis penting dilakukan pengumpulan terhadap semua data-data primer, data-data sekunder, dan data-data tersier, setelah dilakukan observasi dilapangan dan setelah melukukan penelaan di perpustakaan. Data-data ini dikumpulkan menjadi satu bahan telaah dengan satu harapan data itu akan memberi jawaban dalam rangka merajut kultu memperkokoh pembangunan hukum nasional. Selain itu, data-data yang sudah dikumpulkan ini dapat akan memberikan menjawab terhadap permasalahan bahwa akar budaya bangsa merupakan tiang penyanga kerangka teori baru dalam rangka terbentuknya peraturan dan perundang-undangan. Data-data itu setelah dikumpulkan, seterusnya diproses (dirajut), ditelaah sehingga diperoleh butiran-butiran budaya (kultur) yang berlaku hukum dalam masyarakat, selanjutnya dirangcang dan di analisis secara kualitatif dengan analisis deskriptif, sehingga diperoleh gambaran teoritis yang jelas dan terarah menjawab permasalahan yang teliti, artinya data yang diperoleh dan dikumpulkan baik jenis data primer maupun jenis data sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan kebenaran kualitatif, analisis kualitatif ini diurai secara deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar. Peneliti dengan melakukan kajian atau analisis terhadap hasil observasi, catatan-catatan, pengamatan lapangan, potretan, dokumen perorangan, memorendurn dan dokumen resmi, kemudian menjelaskan atau mendiskripsikan secara deduktif, lalu kemudian menyimpulkan hasilnya untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang menjadi inti penelitian ini.



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat mengenal cara-cara kontrol sosial yang kita berikan kualifikasi yuridis. Masyarakat tertentu segera menuntut dari hukum agar menjamin nilai-nilai yang oleh mereka dianggap pokok. Setiap masyarakat tidak melihat dunia secara sama, seringkali nilai-nilai yang diutamakan itu berbeda-beda satu sama lain. Dalam antropologi tidak dapat membatasi diri pada penelitian isi peraturan-peraturan hukum dan bentuk-bentuk sanksinya, tapi yang perlu diketahui dengan jelas adalah proses pembentukan hukumnya. Manusia dalam kehidupan bermasyarakat telah dibekali untuk berlaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang tercakup secara lebih konkrit dalam norma-norma sosial, yang diajarkan kepada setiap warga masyarakat supaya dapat menjadi pedoman berlaku pada waktu melakukan berbagai peranan dalam berbagai situasi sosial. Norma-norma sosial sebagian tergantung dalam kaitan dengan norma lain, dan menjelma menjadi pranata atau lembaga sosial yang sesuai dengan gambaran ideal mengenai cara hidup yang dianut dalam kelompoknya. Gambaran ideal atau disain hidup atau cetak biru ini yang merupakan kebudayaan dari masyarakat tersebut, yang hendak dilestarikan melalui cara hidup warga masyarakat dan salah satu cara untuk mendorong para anggota masyarakat agar melestarikan kebudayaan itu adalah hukum. Hukum merupakan bentuk dan manifestasi sosio cultural. Paradigma sistem hukum yang diperkenalkan oleh Lawrence M.Friedman terdiri atas tiga komponen, yaitu komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum.

Indonesia sebagai negara yang heterogen sangat penting membangun sistem hukum yang memiliki konstruksi yang kuat untuk mepersatukan keragaman perbedaan masyarakat dan bangsa. Rencana pembangunan 2020-2024 merupakan kelanjutan rencana pembangunan jangka panjang 2005-2025 dengan tema “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan” sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2005 yang mengamanahkan pada Pemberian/perbaikan sistem hukum dan politik hukum, meliputi:

1. Substansi Hukum (legal substance)

Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan dan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hierarki perundang-undangan dan menghormati serta memperkuat kearifan local dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaharuan materi hukum nasional. Substansi hukum merupakan realitas tatanan sosial kemasyarakatan yang majemuk yang mengacu pada falsafah dasar negara yaitu Pancasila atau hasil dari suatu pengaktualisasian nilai-nilai dan kaidah-kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat (living law)[7]. Untuk itu penguatan terhadap kearifan lokal serta hukum adat harus mendapatkan perhatian khusus dalam mengkostruksi pembangunan hukum nasional. Untuk memperbaiki dan pemberian sistem hukum khususnya substansi hukum pada intinya melakukan penataan kembali peraturan dan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dan hukum adat sebagai upaya pembaharuan materi pembangunan hukum nasional umum, dan pembaharuan materi hukum khusus, seperti materi hukum tentang korupsi, terorisme, perdagangan perempuan dan anak, obat-obat terlarang, perlindungan anak yang memerlukan penanganan serius tidak saja dalam penegakan hukum tetapi juga materi-materi hukum yang diatur. Sehingga akan terciptanya sistem hukum nasional yang mengakomodir nilai-nilai yang hidup di masyarakat (legal pluralism) dalam mengkonstruksi pembentukan hukum nasional (politik perundang-undangan yang akomodatif)[8], [9]. Oleh karena itu, sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat menjadi dua, yaitu hukum Negara (state law) seperti hukum perundang-undangan di satu pihak, dan hukum kebiasaan (non state law) seperti hukum adat [9], [10]. Kedua sistem hukum itu sama-sama mempengaruhi perilaku warga masyarakat dan saling berinteraksi yang tampak pada perilaku seseorang ataupun kelompok. Namun hukum sebagai produk kebijakan politik tidak selamanya merupakan condition sine quanon bagi suatu tujuan yang hendak dicapai, untuk mencapai tujuan hukum yang penting adalah substansi serta tanggung jawab yang efektif [11].

2. Struktur Hukum (Legal Structure)

Penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparansi, menyederhanakan sistem peradilan, sehingga peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran, memperkuat kearifan local dan hukum dapat memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaharuan materi hukum nasional. Independensi kelembagaan hukum dan lembaga penegak hukum yang membawa akibat besar dalam sistem hukum. Intervensi terhadap kekuasaan yudikatif akan mengakibatkan terjadinya partialitas dalam berbagai putusan, walaupun hal ini menyalahi prinsip-prinsip impartialitas dalam sistem peradilan. Kumulasi terjadinya putusan-putusan yang meninggalkan prinsip impartialitas dalam jangka panjang telah berperan terhadap terjadinya degradasi kepercayaan masyarakat kepada sistem hukum maupun hilangnya kepastian hukum dan Akuntabilitas kelembagaan hukum. Independensi dan akuntabilitas merupakan dua sisi mata uang logam, sehingga independensi lembaga hukum harus disertai dengan akuntabilitas. Pemberian struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan, menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak kepada kebenaran dengan selalu memperhatikan kemajemukan budaya yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Dibentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki hak menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Komisi Yudisial yang akan melakukan pengawasan terhadap sikap dan perilaku



hakim. Dibentuknya Mahkamah Konstitusi merupakan upaya pemerintah dalam menata peraturan dan perundangan baik di pusat maupun di daerah, dengan asas hukum yang lebih rendah harus berdasar atau bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi Stufenbautheory. Independensi hakim berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman membawa perubahan bagi terselenggaranya check and balances dalam penyelenggaraan negara dengan beralihnya kewenangan administratif, organisasi, dan keuangan lembaga peradilan kepada Mahkamah Agung, secara politik agar penegakan hukum (law enforcement) tidak diintervensi oleh eksekutif. Sebagai langkah positif yang harus diapresiasi dalam rangka mengawasi prilaku hakim oleh Mahkamah Agung telah membentuk Komisi Yudisial. Peningkatan profesionalisme hakim dan aparat peradilan penting dilakukan, mengingat putusan-putusan yang dihasilkan tidak semata-mata dari apa yang telah diatur dalam undang-undang, tetapi lebih jauh dari pada itu hakim harus bisa menemukan hukum (rechtvainding) terhadap peristiwa yang tidak ada pengaturannya dalam undang-undang [2], [4]. Peran masyarakat (publik) sangat penting dalam pembentukan peraturan dan perundang-undangan dan dalam mengawasi penyelenggaraan peradilan, sebab untuk keluar dari keterpurukan hukum saat ini perlu, Pertama disadari hukum itu terbatas, artinya mempercayakan segala sesuatu kepada hukum atau lembaga yang tidak absolut tidak realistik, secara empirik terbukti dalam melakukan tugasnya selalu membutuhkan bantuan, dukungan, tambahan kekuatan publik. Kedua masyarakat ternyata tetap menyimpan kekuatan otonom untuk melindungi dirinya.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan dan perundang-undangan merupakan budaya hukum yang akan menjadi perilaku keteladanan bagi pemerintah dalam mematuhi dan mentaati hukum serta penegakan supremasi hukum, upaya ini sangat menentukan dalam upaya penegakan hukum (law enforcement). Ada kalanya penegakan hukum pada suatu komunitas masyarakat sangat baik, karena didukung oleh kultur yang baik melalui partisipasi masyarakat (public participation). Pada masyarakat ini sekalipun struktur dan substansi hukumnya tidak begitu baik, tetapi penegakan hukumnya berjalan baik. sebaliknya dukungan masyarakat, sebaik apapun struktur dan substansi, hasilnya tetap tidak akan baik dalam penegakan hukum, makanya hukum tidak lebih dan tidak kurang hanyalah salah satu saja dari sekian banyak sarana kontrol sosial dengan sifat yang spesialis dan tergarap . Budaya hukum (komponen kultural) suatu sistem hukum mencakup sikap dan nilai-nilai yang menentukan bekerjanya sistem hukum itu, sehingga berfungsi sebagai jiwa atau motor yang menggerakkan suatu peraturan agar dapat bekerja dalam masyarakat [12]. Jika suatu masyarakat diperhatikan, maka akan nampak walaupun sifat-sifat individu berbeda-beda, namun para warga keseluruhannya akan memberikan reaksi yang sama terhadap gejala-gejala tertentu. Dengan adanya reaksi yang sama itu maka mereka memiliki sikap yang umum sama. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan. Oleh karenanya dalam membicarakan budaya hukum tidak terlepas dari keadaan masyarakat, sistem dan susunan masyarakat yang mengandung budaya hukum tersebut. Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan-penerimaan atau penolakan-penolakan terhadap suatu peristiwa hukum. Tipe budaya hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1)Budaya parokial (parochial culture), 2)Budaya subjek (subject culture), 3)Budaya partisipant (participant culture) Pada masyarakat parokial (picik), cara berpikir para anggota masyarakatnya masih terbatas, tanggapannya terhadap hukum hanya terbatas dalam lingkungannya sendiri. Masyarakat demikian masih bertahan pada tradisi hukumnya sendiri, kaidah-kaidah hukum yang telah digariskan leluhur merupakan azimat yang pantang diubah. Masyarakat tipe ini memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemimpin. Pada umumnya, masyarakat yang sederhana, sifat budaya hukumnya etnosentrism, lebih mengutamakan dan membanggakan budaya hukum sendiri dan menganggap hukum sendiri lebih baik dari hukum orang lain. Budaya hukum merupakan prilaku yang mempengaruhi sistem dan konsepsi hukum dalam masyarakat.

4. KESIMPULAN

Kultur hukum merupakan tanggapan penerimaan atau penolakan peristiwa hukum, artinya sikap atau perilaku manusia terhadap masalah hukum dan atau peristiwa hukum yang menjelma di dalam masyarakat, sedangkan sistem hukum itu merupakan hubungan antara manusia, masyarakat, kekuasaan dan aturan-aturan disisi lain. Kaitan antara perilaku hukum manusia dengan budaya hukumnya terletak pada tanggapannya terhadap hukum yang ideologis dan hukum yang praktis dengan sudut pandangan yang eklektika. Secara konseptual, budaya hukum menunjuk pada sikap dan tindakan yang nyata-nyata terlihat, merupakan refleksi dari nilai-nilai dan orientasi serta harapan yang ada pada seseorang atau kelompok. Maka sikap dan tindakan apapun yang dilakukan oleh siapapun, khususnya yang berkaitan dengan budaya hukum, dirumuskan dan diterima sebagai kebijakan hukum. Norma hukum hanya merupakan salah satu bagian dari kehidupan hukum. Sekalipun konsep Lawrence Friedman, bahwa norma hukum adalah aspek substansial hukum, disamping itu terdapat struktur dan kultur hukum. Struktur merujuk pada institusi pembentukan dan pelaksana hukum dan kultur hukum merujuk pada nilai, orientasi dan harapan atau mimpi-mimpi masyarakat tentang hukum. Aparatur dan kultur hukumlah yang harus dijadikan fokus pembangunan hukum. Perilaku masyarakat tidak selalu sejalan dengan norma-norma yang ada dalam undang-undang. Penyebabnya sangat beragam satu diantaranya adalah



norma itu tidak sejalan dengan orientasi dan mimpi mereka. Dalam konteks ini dapat dilihat hukum berperan sebagai sarana penegak tertib hukum, sebagai sarana penegak keadilan, sebagai penunjang cita-cita demokrasi, penunjang gagasan pemerataan kesejahteraan, pencegah kesewenang-wenangan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Bima yang telah banyak membantu dalam penelitian ini.

REFERENCES

- [1] A. I. Hamzani, Mukhidin, And D. P. Rahayu, "Pembangunan Hukum Nasional Sebagai Implementasi Tujuan Nasional," *Pros. Sendi_U*, Vol. 1, No. 3, Pp. 366–372, 2018.
- [2] Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham, "Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Hasil Analisis Dan Evaluasi Hukum Tahun 2016-2017," *Kementeri. Huk. Dan Hak Asasi Mns. Republik Indones.*, P. 34, 2017.
- [3] S. Makmur, "Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural," *Salam J. Sos. Dan Budaya Syar-I*, Vol. 2, No. 2, Pp. 383–410, 2015, Doi: 10.15408/Sjsbs.V2i2.2387.
- [4] D. Prangsi *Et Al.*, "Konstruksi Teori Hukum Pembangunan Dalam Formulasi," *Rechstvinding*, Vol. 11, No. 3, Pp. 357–371, 2022, [Online]. Available: <Https://Rechtsvinding.Bphn.Go.Id/Ejournal/Index.Php/Jrv/Article/View/993>
- [5] Suyatno, "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam Hukum Indonesia," *Ius Facti J. Berk. Fak. Huk. Univ. Bung Karno*, Vol. 2, No. 1, P. Hal. 199-200, 2019.
- [6] F. Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen," *El-Dusturie*, Vol. 1, No. 1, 2022, Doi: 10.21154/Eldusturie.V1i1.4097.
- [7] S. Hadi, "Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)," *Huk. Positif Dan Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)*, Vol. Volume 13, No. 261, Pp. 259–266, 2017.
- [8] B. Z. Tamanaha, *Legal Pluralism Explained: History, Theory, Consequences*. 2021. Doi: 10.1093/Oso/9780190861551.001.0001.
- [9] N. A. Hamida, "Adat Law And Legal Pluralism In Indonesia: Toward A New Perspective?," *Indones. J. Law Soc.*, Vol. 3, No. 1, 2022, Doi: 10.19184/Ijls.V3i1.26752.
- [10] Bewa Ragawino, "Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia," *Univ. Padjadjaran*, P. 129, 2008, [Online]. Available: Https://Pustaka.Unpad.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/2009/05/Pengantar_Dan_Asas_Asas_Hukum_Adat_Istiadat.Pdf
- [11] R. Bin Mohamad And I. W. Rideng, "The Legal Pluralism In Law Education In Indonesia," *Sociol. Jurisprud.* J., Vol. 4, No. 1, Pp. 1–5, 2021, Doi: 10.22225/Scj.4.1.2635.1-5.
- [12] A. Info, "The Implications Of Legal Culture In Law Enforcement By," Vol. 11, No. 1, Pp. 108–125, 2024.